



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/PRT/M/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penajaman dan penguatan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dilakukan penyesuaian tugas fungsi serta organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai, pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, pengaduan masyarakat serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi

dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah di Balai, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.

- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.

2. Ketentuan huruf p Pasal 64 dihapus sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Balai Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan atau penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- d. penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis, desain, dan pengembangan sumber daya air;
- e. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku unit layanan pengadaan;
- f. pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;

- g. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- h. pengelolaan drainase utama perkotaan;
- i. pengelolaan sistem hidrologi;
- j. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- k. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
- m. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- n. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- o. fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- p. dihapus;
- q. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah;
- r. pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik;
- t. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai; dan
- u. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

3. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah di Balai, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.
- (2) Seksi Perencanaan Umum dan Program melakukan persiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai.

- (3) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, fasilitasi infrastruktur daerah, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air baku, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta konservasi tampungan air, sungai dan pantai, serta air tanah dan air baku.
- (4) Seksi Operasi dan Pemeliharaan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan.

4. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah di Balai, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.
- (2) Seksi Program, Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta



penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai, penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program, operasi dan pemeliharaan.

- (3) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, fasilitasi infrastruktur daerah, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air baku, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta konservasi tampungan air, sungai dan pantai, serta air tanah dan air baku.

5. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi penanganan jalan dan jembatan nasional, penyiapan bahan rencana dan program pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, penyusunan anggaran tahunan, penyiapan bahan rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan, penyiapan bahan program pengadaan tanah jalan nasional, serta penyiapan bahan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain pembangunan dan preservasi pengembangan jaringan jalan dan jembatan, penyediaan konsultasi teknik perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan daerah serta dukungan verifikasi pemrograman jalan daerah.
- (2) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penyiapan bahan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah, pengendalian dan pengawasan pengadaan tanah jalan nasional, jalan bebas hambatan dan jalan tol, bahan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas, bahan pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan, evaluasi kinerja penyedia jasa, serta bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai Besar, pengendalian dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan

Lingkungan pada Balai Besar, pemantauan, evaluasi, dan penilaian kepatuhan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Balai Besar serta dukungan verifikasi data jaringan jalan daerah.

6. Ketentuan mengenai struktur organisasi balai di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7. Ketentuan mengenai nomenklatur, lokasi, dan/atau wilayah kerja Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8. Ketentuan mengenai nomenklatur, lokasi, dan/atau wilayah kerja di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Cipta Karya yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  
9. Ketentuan mengenai struktur organisasi balai di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1241

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.


NIP. 196212251993011001

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15/PRT/M/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


STRUKTUR ORGANISASI BALAI DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL  
SUMBER DAYA AIR

A. Struktur Organisasi


1. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A




2. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B



3. Balai Wilayah Sungai Tipe A



4. Balai Wilayah Sungai Tipe B



5. Balai Bendungan



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15/PRT/M/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN/ATAU WILAYAH KERJA NOMENKLATUR,  
LOKASI, DAN/ATAU WILAYAH KERJA DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT  
JENDERAL BINA MARGA

1. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta	Jakarta Selatan	1. Prov. Banten; 2. Prov.DKI Jakarta; 3. Prov.Jawa Barat.
2.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang	Semarang	1. Prov.Jawa Tengah. 2. Prov.DI. Yogyakarta
3.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya	Surabaya	1. Prov.Jawa Timur; 2. Prov.Bali.

2. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan	Medan	1. Prov.Sumatera Utara; 2. Prov.Riau.
2.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang	Palembang	1. Prov.Sumatera Selatan; 2. Prov.Kepulauan Bangka Belitung;

3.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Banjarmasin	Banjarmasin	1. Prov.Kalimantan Tengah; 2. Prov.Kalimantan Selatan.
4.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII Makassar	Makassar	1. Prov.Sulawesi Selatan; 2. Prov.Sulawesi Barat.
5.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura	Jayapura	Prov.Papua yang meliputi: 1. Kab. Waropen 2. Kab. Mamberamo Raya 3. Kab. Sami 4. Kab. Jayapura 5. Kota Jayapura 6. Kab. Keerom 7. Kab. Pegunungan Bintang 8. Kab. Yahukimo 9. Kab. Yalimo 10. Kab. Mamberamo Tengah 11. Kab. Lanny Jaya 12. Kab. Tolilcara 13. Kab. Puncak 14. Kab. Puncak jaya 15. Kab. Intan Jaya 16. Kab. Nabire 17. Kab. Paniai 18. Kab. Supiori 19. Kab. Biak Numfor 20. Kab. Kepulauan Yapen 21. Kab. Jayawijaya 22. Kab. Dogiyai 23. Kab. Deiyai

3. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang	Padang	1. Prov.Sumatera Barat; 2. Prov.Bengkulu.
2.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Jambi	Jambi	1. Prov.Jambi; 2. Prov.Kepulauan Riau.
3.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan	Balikpapan	1. Prov.Kalimantan Timur; 2. Prov.Kalimantan Utara.
4.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu	Palu	Prov.Sulawesi Tengah;
5.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado	Manado	1. Prov.Sulawesi Utara; 2. Prov.Gorontalo.
6.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI Ambon	Ambon	1. Prov.Maluku; 2. Prov.Maluku Utara.
7.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIX Bandar Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung
8.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XX Pontianak	Pontianak	Kalimantan Barat
9.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXII Merauke	Merauke	Provinsi Papua yang meliputi: 1. Kab. Mimika 2. Kab. Nduga 3. Kab. Asmat 4. Kab. Mappi 5. Kab. Boven Digoel 6. Kab. Merauke

10	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh	Banda Aceh	Prov. Aceh
----	---	---------------	------------

4. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram	Mataram	Prov.Nusa Tenggara Barat.
2.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang	Kupang	Prov.Nusa Tenggara Timur.
3.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari	Manokwari	Prov.Papua Barat.
4.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXI Kendari	Kendari	Prov.Sulawesi Tenggara

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15/PRT/M/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN/ATAU WILAYAH KERJA DI BAWAH  
KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

1. Balai Teknik Air Minum

NO	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Teknik Air Minum	Bekasi	Seluruh Indonesia

2. Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman

NO	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman	Surabaya	Seluruh Indonesia

3. Balai Prasarana Permukiman Kelas I

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara	Medan	Prov. Sumatera Utara
2	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan	Palembang	Prov. Sumatera Selatan
3	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau	Pekanbaru	Prov. Riau

4	Balai Prasarana Permukiman Wilayah DKI Jakarta	DKI Jakarta	Prov. DKI Jakarta
5	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat	Bandung	Prov. Jawa Barat
6	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah	Semarang	Prov. Jawa Tengah
7	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur	Surabaya	Prov. Jawa Timur
8	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur	Kupang	Prov. Nusa Tenggara Timur
9	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan	Makassar	Prov. Sulawesi Selatan
10	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua	Jayapura	Prov. Papua

4. Balai Prasarana Permukiman Kelas II

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh	Aceh	Prov. Aceh
2	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat	Padang	Prov. Sumatera Barat
3	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi	Jambi	Prov. Jambi
4	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung	Lampung	Prov. Lampung
5	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu	Bengkulu	Prov. Bengkulu
6	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Prov. Bangka Belitung
7	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	Prov. Kepulauan Riau
8	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten	Serang	Prov. Banten
9	Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta	Prov. D.I. Yogyakarta

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
10	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali	Denpasar	Prov. Bali
11	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat	Mataram	Prov. Nusa Tenggara Barat
12	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat	Pontianak	Prov. Kalimantan Barat
13	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Prov. Kalimantan Tengah
14	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Prov. Kalimantan Selatan
15	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur	Samarinda	Prov. Kalimantan Timur
16	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara	Tanjung Selor	Prov. Kalimantan Utara
17	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara	Manado	Prov. Sulawesi Utara
18	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah	Palu	Prov. Sulawesi Tengah
19	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo	Gorontalo	Prov. Gorontalo
20	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara	Kendari	Prov. Sulawesi Tenggara
21	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat	Mamuju	Prov. Sulawesi Barat
22	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku	Ambon	Prov. Maluku
23	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara	Ternate	Prov. Maluku Utara
24	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat	Manokwari	Prov. Papua Barat

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd


M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15/PRT/M/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

STRUKTUR ORGANISASI BALAI DI BAWAH KOORDINASI BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA


A. Struktur Organisasi

1. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat






2. Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi



3. Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah



4. Balai Penilaian Kompetensi



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO